



P U T U S A N

Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

██████████, tempat tanggal lahir Ading, 31 Desember 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Lingkungan Ading, Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

██████████, tempat tanggal lahir Camba, 01 Juli 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Padanglohe, Desa Sawaru, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar pihak Penggugat dan keterangan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register perkara Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Skg, tanggal 03 Januari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Ahad tanggal 08 April 2007 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 163/19/IV/2007 tanggal 17 April 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ██████████, Kabupaten Wajo;

Hal 1 dari 11 hal Put.No.27/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 12 tahun 9 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 12 tahun 3 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Dusun Padanglohe, Desa Sawaru, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, di rumah nenek Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Saldi (umur 11 tahun), dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 5 tahun usia pernikahan disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat sering cemburu buta bahkan saudara Penggugatpun dicemburui;
 - 4.2. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan sampai mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Penggugat dan kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap jasmani Penggugat;
 - 4.3. Tergugat tidak menaruh hormat kepada keluarga Penggugat;
5. Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2019 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan karena Penggugat yang telah pergi meninggalkan Tergugat;
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat

Hal 2 dari 11 hal Put.No.27/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED] ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, dan menurut relas panggilan yang dibacakan persidangan telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak datang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA 1 Tahun 2016, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut:

A. Surat;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 163/19/IV/2007 tanggal 17 April 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Wajo, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya yang oleh Majelis diberi kode P;

Hal 3 dari 11 hal Put.No.27/Pdt.G/2020/PA.Skg



B. Saksi-Saksi:

1. [REDACTED];

Memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama Supriadi;
- Bahwa setelah menikah tinggal bersama di rumah nenak Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 12 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 5 tahun usia perkawinannya sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab seringnya terjadi pertengkaran karena Tergugat sering cemburu buta, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas,;
- Bahwa saksi tahu hal itu karena biasa melihat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 hingga sekarang sudah mencapai 7 bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak saling peduli lagi dan juga sudah tidak mendapatkan nafkah dari Tergugat;
- Bahwa keluarga telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi;

2. [REDACTED];

Memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama Supriadi;
- Bahwa setelah menikah tinggal bersama di rumah nenak Tergugat ;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 12 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 5 tahun usia perkawinannya sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab seringnya terjadi pertengkaran karena Tergugat sering cemburu buta, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas,;
- Bahwa saksi tahu hal itu karena biasa melihat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 hingga sekarang sudah mencapai 7 bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak saling peduli lagi dan juga sudah tidak mendapatkan nafkah dari Tergugat;
- Bahwa keluarga telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi;

Bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, (vide Pasal 149 R.Bg);

Hal 5 dari 11 hal Put.No.27/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan mengakibatkan mediasi tidak bisa dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 (2) Undang-Undang No.7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 33 PP No. 9 Tahun 1975, jo Pasal 145 Kompilasi Hukum Islam yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta, sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dengan mengeluarkan kata-kata kasar bahkan biasa menyakiti jasmani Penggugat serta tidak menaruh hormat kepada keluarga Penggugat dan sejak bulan Juli 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama 6 bulan tanpa komunikasi dan nafkah dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk kembali membina rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bukti P berupa (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) akta otentik

Hal 6 dari 11 hal Put.No.27/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya. Isi bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, menikah pada tanggal 08 April 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Wajo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dianggap suatu bentuk pengakuan secara diam-diam dan telah melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban/tanggapan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan/perselisihan rumah tangga maka secara khusus (lex Spesialis), Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesaksian dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan masing-masing bernama Rudi bin Dg. Patompo dan Hamzah Mallo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai, pada prinsipnya telah mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya tidak harmonis dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karenasering timbulnya perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah sejak bulan Juli 2019, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, kini sudah pisah selama 6 bulan tanpa komunikasi dan nafkah dari Tergugat lagi dan Penggugat sudah tidak sanggup untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi;

Menimbang, oleh karena alasan perceraian Penggugat tersebut mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan keluarga /orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saksi yang lebih mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat, menghadap satu persatu, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa ternyata kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut didasarkan kepada pengetahuan dan pengalamannya sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian dan telah sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi tersebut, ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering cemburu buta, marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar tanpa alasan yang jelas dan terkadang memukul Penggugat serta tidak menaruh hormat kepada keluarga Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019, hal ini telah membuktikan secara nyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan Penggugat menyatakan tekadnya dan keinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berujung dengan pisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi lagi yang akibatnya masing-masing telah melalaikan kewajibannya sebagai suami istri, hal ini adalah merupakan suatu bentuk perselisihan, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, tidak ada ikatan batin yang bisa menjadi perekat dalam rumah tangganya lagi dan perceraian dianggap sebagai jalan yang terbaik (*tasrih bi ihsan*);

Hal 8 dari 11 hal Put.No.27/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ikatan batin adalah salah satu unsur memegang peranan sangat penting dalam mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga apabila unsur ini sudah tidak ada, maka suatu perkawinan akan rapuh dan sudah lepas dari sendi-sendinya dan sudah jauh dari pada kebahagiaan yang dikehendaki oleh agama dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina (broken marriage);

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan Firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang sering cemburu buta dan marah-marah dengan berkata-kata kasar bahkan terkadang menyakiti jasmani Penggugat, serta tidak menaruh hormat kepada Penggugat, sehingga Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Juli 2019 tanpa komunikasi dan nafkah lagi, berdasarkan hal tersebut, maka tidak mungkin secara hukum untuk memaksakan Penggugat kembali rukun lagi dengan Tergugat, dan apabila dipaksakan untuk rukun justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, dan akan mendatangkan mudarat kepada keduanya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan telah berpisah tanpa saling memperdulikan dan tanpa nafkah dari Tergugat dan selama berpisah Tergugat tidak pernah ada niat baik untuk memperbaiki rumah tangganya lagi, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;



Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, olehnya itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED], sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a. quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.036.000,00 (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang rmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 Hijriah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Hj. St. Aisyah, S., S.H** sebagai ketua majelis, dihadiri oleh **Drs. H. Makka A** dan **Drs. Nurmaali** masing-masing sebagai hakim anggota, serta **Haryadi, S.H** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 10 dari 11 hal Put.No.27/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. M.akka A

Hj. St. Aisyah, S., S.H

Drs. Nurmaali

Panitera Pengganti,

Hj. Fitriani, S.Ag

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 920.000,00
4. Biaya PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp1.036.000,00

(satu juta tiga puluh enam ribu rupiah);



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)